

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK  
PERNIKAHAN DINI KARENA  
PAKSAAN ORANG TUA  
(Studi Kasus di Dusun KenituPekon Serungkuk Kec.Belalau Kab.  
Lampung Barat)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**NAZWIN PRATAMA  
NPM 1321010018**

**Pembimbing I : Drs. KhoirulAbror, M.H  
Pembimbing II : Dr.Hj. Zuhraini, S.H., M.H**

**ProgamStudi : Ahwal Al-Syakhshiyah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADENINTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2017 M**

## ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan atau ikrar antara pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar agama, adat istiadat dan undang-undang. Oleh karena itu, dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak isteri mencapai usia 16 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2, 3, 4 5.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana dampak yang timbul akibat pernikahan dini karena paksaan orang tua dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini disebabkan paksaan orang tua.

Dalam Agama dan perundang-undangan perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun dan syarat sah tidaknya sebuah pernikahan seorang perempuan apabila hendak menikah maka harus mendapat izin dari walinya. Orang tua juga memiliki hak untuk menikahkan anaknya selama ada alasan yang membenarkannya seperti halnya yang terjadi di Pekon Serungkek Dusun Kenitu. Rendahnya pendidikan masyarakat dusun Kenitu yang mengakibatkan pola pikir masyarakat segera menikahkan anak-anak mereka untuk mengurangi beban perekonomian dan menambah anggota keluarga. Selain itu, budaya yang berada di masyarakat agar segera mungkin menikahkan anak-anak mereka untuk mendapatkan momongan masih dipegang erat. Hal ini tentunya menimbulkan dampak terhadap pernikahan dini yang dipaksakan oleh orang tuanya tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research), dengan pendekatan normatif sosiologis, sedangkan sifatnya deskriptif analisis. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pra-observasi, observasi, dan interview dengan panduan guide interview.

Dari hasil penelitian bahwa dampak yang timbul akibat dari pernikahan dini karena paksaan orang tua berupa dampak negative dan dampak positif. Namun, perkawinan yang terjadi di Dusun Kenitu, adalah perkawinan yang dipaksakan oleh orang tuanya dan berdampak baik bagi kehidupan mereka. Hukum pernikahan dini dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua mempelai tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan. Disisi lain, dampak yang terjadi jika pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan kedua mempelai seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di dusun Kenitu pekon Serungkek Kabupaten Lampung Barat, maka Islam membolehkan hal tersebut.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Cha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ya
ص	Shad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Dha	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	Ge dan ha
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf

dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( الْفَاتِحَة = *al-fāṭihah* ), ( الْعُلُوم = *al-'ulūm* ) dan ( قِيمَة = *qīmah* ).

3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدُّ = *haddun* ), ( سَدُّ = *saddun* ), ( طَيِّب = *tayyib* ).
4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْت = *al-bayt* ), ( السَّمَاء = *al-samā'a* ).
5. *Tā'* marbutah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukun, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā'* marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُوْيَة الْهَلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl* ).
6. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُوْيَة = *ru'yah* ), ( فُقُهَاء = *fuqahā'a* ).



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol.H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 (0721) 7510755*

**PERSETUJUAN**

Setelah Tim mengoreksi, memberi masukan dan arahan seperlunya, maka skripsi saudara:

**Nama : NAZWIN PRATAMA**

**NPM : 1321010018**

**Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA PAKSAAN ORANG TUA (Studi Kasus di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)**


**DISETUJUI**

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2017


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. H. Khoirul Abror, M.H**  
NIP. 195704031987031003

  
**Dr. Hj. Zuhra'ni, S.H., M.H**  
NIP. 196505271992032002

Mengetahui  
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah,

  
**Marwin, S.H., M.H**  
NIP. 195612051983031002




**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Tlp. (0721)703278

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI KERENA PAKSAAN ORANG TUA" Oleh: **NAZWIN PRATAMA** NPM: **1321010018**, Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : 10 Oktober 2017

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Gandhi Liyorba I., S.Ag., M.Ag. (.....) 

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I. (.....) 

Penguji I : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. (.....) 

Penguji II : Drs. H. Khoirul Abror, S.H., M.H. (.....) 



**DEKAN,**

**Dr. Agusyah S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”\*



## RIWAYAT HIDUP

---

\* Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h. 108

Nama lengkap Nazwin Pratama. Di lahirkan pada tanggal 23 Mei 1994 di kampung Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, adalah putra ke-1 dari 3 bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Azwari Asir dan ibu Nurniz , dengan Riwayat pendidikan sebagai berikut: Sekolah Dasar Negeri Way Ngison ,Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat tamat tahun 2002-2007 Sekolah Madrasah Tsanawiyah Sekincau, Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2008-2010 Sekolah Menengah atas Negeri 1 Belalau, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2011-2013 Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah, Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah. Selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.



**PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta dan sayang, hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Azwari Asir dan ibunda Nurniz, yang telah tulus dan sabar membesarkan, serta mendoakan akan setiap saat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung tanpa pernah meminta belas jasanya semoga Allah SWT mengabulkan doa kalian memuliakan kalian dunia dan akhirat
2. Adik-adik kandungku tercinta Reni Oktarina dan Rizki Wibowo, yang telah memotivasiku dan memberikan dukungan, sehingga penyusunan dapat menyelesaikan studi di fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan tak lupa keponakan-keponakanku dan sepupu. Meri Paryoga, Elisa, Suci, rama Dinata, rido Saputra, Alfaro Romadon, Nerpi Handayani, Yeyen, Berti Meparesa, Ngah Rika, Mamak dedi, Mamak Niko, Inan Yosi, semua keluarga di Lampung Barat dan di Jakarta tercinta yang selalu menginspirasi saya untuk semangat terus maju.
3. Seseorang yang selama ini terus memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini Fransiska Maya Puspita (maya) yang tidak pernah mengeluh untuk selalu mengingatkan dalam hal kebaikan.
4. Almamaterku tercinta fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung...

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur selalu teranjatkan Kehadirat Allah SWT yang Telah Melimpahkan Rahmat dan Kenikmatan berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan hidayah-nya, sehingga penyusun menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua.

Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S<sub>1</sub>) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu melalui tulisan ini banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di kampus tercinta ini.**
2. **Dekan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung Dr.Alamsyah,S.Ag.,M.Ag**
3. **Pembimbing I Drs. H. Khoirul Abror, M.H yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian sekeripsi ini.**
4. **Pembimbing II Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis sehingga skripsi ini selesai.**
5. **Kepada Bapak Ibu Dosen yang sudah memberikan ilmunya dan segenap karyawanya, civitas akademika, Fakultas syariah UIN**

Raden Intan Lampung yang ikhlas memmberikan segenap ilmunya untuk penulis.

6. Kepada Team penguji: Ketua Sidang Bapak Gandhi Liyorba I., S.Ag., M.Ag., Notulen Ahmad Sukandi, M.H.I., Pembahas I Drs. Susiadi AS., M.Sos.I., dan Pembahas II Drs. H. Khoirul Abror, S.H., M.H, yang telah meluangkan waktunya demi tergelarnya ujian Munaqosah dan selesainya skripsi ini.
7. Petugas perpustakaan Fakultas Syaria.ah dan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk peroses peminjaman buku demi terselesaikan skeripsi ini
8. Rekan-rekan seperjuangan ku, M Nurul Huda, Dedi Aditia Batara, Febi Natawijaya, Wawan, Berta, Arie Permana Putra, Rendi Peri Peranda, Meri, Niko Emil Sugiharto, Luki Fikri, Dirga Sentosa, Reflin Marlindo, dan masih banyak lagi yang tidak bisa di sebutkan semua dan kawan-kawan KKN Bela Saputra, Sanopa, Ade, Intan, Ratih, Risma, Nopita, Widiya, kader HMI dan anggota GEMBAR Yang tercinta
9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu peroses penyelesaian skripsi ini khususnya Teman-teman ku yang selalu seiring sejalan tanpa kenal lelah untuk ikut membantu generasi muda yang mampu menjadi kebanggaan keluarga dan alamamater UIN Raden Intan Lampung.

**10. Sahabat-sahabatku tercinta perodi Akhwalu-Alsaksiyah (AS) A 2013 yang telah membantu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.**

Semoga Allah SWT Memberikan Balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan. Dapat disadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhirnya, semoga karya yang jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat dari berbagai pihak yang membutuhkan, amin.

Bandar Lampung 15 Oktober 2017

Penyusun

NAZWIN PRATAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN .....	iii
PERSETUJUAN .....	vi
PENGESAHAN .....	vii

MOTO.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

## BAB I : PENDAHULUAN

<b>A. Penegasan Judul .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Alasan Memilih Judul.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Latar Belakang .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>

## BAB II : LANDASAN TEORI

<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Syarat dan Rukun Nikah.....</b>	<b>23</b>
<b>C. Larangan Nikah.....</b>	<b>32</b>
<b>D. Pendapat Para Ulama Terhadap Pernikahan Dini .....</b>	<b>46</b>
<b>E. Macam-macam Wali Nikah .....</b>	<b>51</b>

## BAB III : PENYAJIAN DATA LAPANGAN

<b>A. Sejarah Pekon dan Penduduk Dusun Kenitu Pekon Serungguk Kab. Lampung Barat .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini di Dusun Kenitu Pekon Serungguk Kab. Lampung Barat.....</b>	<b>57</b>
<b>C. Dampak yang Terjadi dari Pernikahan Dini.....</b>	<b>61</b>

## BAB IV : ANALISIS

<b>A. Dampak yang Timbul Akibat Pernikahan Dini karena Paksaan Orang Tua .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Disebabkan Paksaan Orang Tua .....</b>	<b>73</b>

## BAB V : PENUTUP

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>79</b>
<b>B. Saran- saran.....</b>	<b>80</b>

DAFTAR PUSTAKA .....	81
----------------------	----

LAMPIRAN.....	83
---------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua”

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

**Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam<sup>2</sup>. Hukum Islam juga diartikan sebagai ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berupa larangan dan aturan umat Islam, menurut istilah fiqh adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagaimana agama yang berasal dari wahyu Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan Ijtihad seorang Mujtahid<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid-1, (Jakarta: PT. Logos Wacana, 1997), h.6-7

<sup>3</sup> Said Aqil Husen Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Permadani, 2005), h. 6

**Dampak** adalah pengaruh yang kuat yang menimbulkan akibat<sup>4</sup>. Dampak yang dimaksud adalah dampak dari pernikahan dini karena paksaan orang tua.

**Pernikahan** merupakan persamaan dari perkawinan, jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>5</sup>. Sedangkan dini adalah kata tambahan untuk menunjukkan lebih awal, artinya pernikahan yang lebih awal atau lebih dahulu berkenaan dengan waktu atau umur.

Berarti pernikahan dini yang dimaksud ialah perkawinan yang tertera dalam UU Perkawinan diatas yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah Umur.

**Paksaan** adalah hasil memaksa, tekanan, desakan, sedang memaksa memiliki arti berkali kali meminta dan sebagiannya dengan paksa, mendesak-desak, sedangkan paksa sendiri memiliki arti mengerjakan sesuatu yang diharuskan meskipun tidak mau<sup>6</sup>.

**Orang tua** adalah ayah ibu kandung, (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya)<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Karya Harapan), h. 102.

<sup>5</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1

<sup>6</sup> Kbbi.web.id/paksaan (diakses 20 januari 2017)

<sup>7</sup> Kbbi.web.id/paksaan (diakses 20 januari 2017)

Ayah adalah orang tua kandung laki-laki, bapak, panggilan kepada orang tua kandung laki-laki. Ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang, ibu kandung; ibu yang melahirkannya.

Jadi, yang dimaksud dari judul secara keseluruhan adalah bagaimana hukum Islam meninjau dampak dari sebuah pernikahan diusia dini dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dampak yang timbul dari pernikahan karena paksaan orang tua

#### B. Alasan Memilih Judul

1. Secara objektif, di beberapa kabupaten masih banyak pernikahan yang terjadi karena paksaan orang tua (perjodohan). Hal ini terjadi dikarenakan mereka yang dijodohkan (anak-anak) masih dalam pengawasan atau tanggungjawab orang tua.
2. Secara subjektif, penelitian tentang pernikahan dini karena paksaan orang tua merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Ahwal Al-Syakh`Siyah UIN Raden Intan Lampung, tempat menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, dimana kajian tentang pernikahan yang dilakukan karena paksaan, hak-asasi manusia, dan hukum Islam yang berkenaan denganya merupakan disiplin ilmu Ahwal Al-Syakh`Siyah sehingga dapat mengkaji lebih jauh mengenai hal tersebut.


### C. Latar Belakang

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pada kenyataannya merupakan sudut penting bagi kebutuhan manusia. Bahkan perkawinan adalah hukum paling penting dan paling jauh jangkanya dibandingkan hukum sosial lainnya.

Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berarti telah melaksanakan sunnah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah nabi Rasulullah SAW. juga telah memerintahkan agar orang-orang segera melaksanakan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah<sup>8</sup>.

Secara hukum Islam, perkawinan merupakan satu perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah<sup>9</sup> QS. An-Nisa (4): 21 sebagai berikut;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾



Artinya :“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

---

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, *Assas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3, (jakrta:bulan bintang,1993), h. 5-8

<sup>9</sup> Abu Al-a'la Al-Maududi dan Fazi Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, alih bahasa alwiyah, cet ke-3, (jakarta:darul ulum press,1994),h. 2

Adapun syarat sah nikah atau perkawinan diantaranya adalah: (1).calon mempelai laki-laki dan perempuan (2).Saksi (3).Wali (4).Mahar (5).ijab dan qobul.

Syarat pertama ialah calon mempelai. Dua calon mempelai ini haruslah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Karena jika calon mempelai hanya laki-laki (homo/gay) atau hanya perempuan (lesbi) maka hal tersebut masuk dalam kategori pernikahan yang dilarang menurut undang-undang dan syariat Islam.

Keberadaan wali sebagai salah satu syarat sahnya suatu pernikahan seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”<sup>10</sup>.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri melainkan harus meyerahkannya kepada pihak walinya, kecuali perempuan tersebut janda. Alasan mengapa tidak dapat menikahkannya ialah karena hilangnya kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan

---

<sup>10</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT-Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet-3,(Jakarta: AMZAH, 2014), h.101

akad yang dihadapinya. Ini sebab terjadi adanya *wali mujbir*<sup>11</sup>. Selain daripada itu, wali mujbir juga memiliki *hak ijbar*<sup>12</sup>. Hak ini berlaku jika terpenuhi beberapa persyaratannya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

1. Tidak ada permusuhan antar wali dengan perempuan menjadi *wilayat* (calon pengantin wanita)
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi
3. Calon suaminya sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Dalam kehidupan masyarakat *hak ijbar* sering disalah artikan sebagai hak untuk memaksa anak perempuan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki pilihan walinya. Padahal hak tersebut digunakan tidak hanya sekedar memaksa mempelai perempuan untuk menikah, namun harus terpenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan dalam hukum Islam yang telah disebutkan di atas.

Kenyataannya yang terjadi di masyarakat bahwa persyaratan di atas hanya sebatas formalitas saja. Banyak diantara pernikahan dini karena paksaan orang tua (wali) mempelai perempuan terpaksa melaksanakan pernikahan karena ingin menuruti perintah orang tuanya (tidak melawan perintah orang tuanya). Terkadang orang tua (wali) sendiri belum benar-benar

---

<sup>11</sup>Wali mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

<sup>12</sup>Hak Ijbar adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.

<sup>13</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h.252

paham tentang hukum Islam, lebih khusus hukum tentang pernikahan yang didalamnya memuat tatacara *wali mujbir* tersebut. Jika pernikahan yang demikian tetap dipaksakan, dampak yang akan dialami oleh perempuan dan laki-laki dapat dirasakan dari beberapa aspek kehidupan dikemudian hari.

Terdapat korelasi dari pemaparan di atas dengan sebuah kasus yang terjadi pada ibu Lilamri yang menikah pada usia 14 tahun yang dipaksa oleh ayahnya sendiri yang bernama Khotman. Ia dinikahkan oleh ayahnya dengan pemuda yang masih satu desa yang bernama Rustam Efendi yang usianya juga masih muda yakni 19 tahun<sup>14</sup>. Ia menuruti perintah orang tuanya untuk menikah dengan alasan orang tuanya bahwa untuk mengurangi beban perekonomian keluarga. Selain hal tersebut, keadaan yang terjadi di pekon Kenitu memiliki sebuah kebiasaan dimasyarakat bahwa semakin tua umur anak perempuan, maka semakin banyak gunjingan dari masyarakat, bahkan bagi sebagian masyarakat mengatakan anak perempuan yang sudah lewat 20 tahun belum menikah dapat sebutan sebagai perawan tua. Atas kebiasaan tersebut mumbuat sebagian orang tua bersegera menikahkan anak perempuannya, walaupun kita ketahui bahwa program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah dan minat melanjutkan pendidikan yang mestinya berjalan dikesampingkan. Selain ibu Lilamri di Pekon Kenitu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat juga ada beberapa kasus pernikahan dini yang sama persis dengan kasus ibu Lilamri. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi

---

<sup>14</sup>Wawancara denga ibu Lilamri pada hari Jum'at 10 februari 2017.

penulis bahwa apa yang menjadi faktor penyebab dan dampak orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua” (Studi Kasus Dusun Kenitu, Pekon Serungkuk, Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)

#### D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang timbul akibat pernikahan dini karena paksaan orang tua?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini disebabkan paksaan orang tua?

#### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini karna paksaan orang tua.
- b. Untuk mengetahui apakah dampak pernikahan dini karna paksaan orang tua.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis: dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang sesuai dengan syari'at Islam.
- b. Secara teoritis: dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya dibidang Fiqh Munakahat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

#### F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

##### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang tertulis, maka jenis penelitian ini adalah:

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menyangkut data dan permasalahan yang ada di lapangan. Objek penelitian tersebut adalah pernikahan dini yang dilakukan oleh penduduk Pekon Kenitu kecamatan Belalau, kabupaten Lampung Barat

##### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang

menggambarkan atau mendiskripsikan keadaan atas suatu objek, kemudian menganalisisnya.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data skunder. Menurut Winarno Surachman, data primer adalah “data yang dianggap sebagai data yang utama dalam penelitian, dan sumbernya adalah data primer”<sup>15</sup>. Data primer ini diambil dari wawancara dan hasil interview mengenai pokok-pokok masalah yang diteliti. Data primer ini terdiri dari populasi dan sampel.

#### a. Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah kasus pernikahan dini karena paksaan orang tua yang terdapat di Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ada lima kasus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

#### b. Sampel

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut<sup>16</sup>. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability sampling* yang artinya teknik

---

<sup>15</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: UGM Perss, 1989),

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 80-88


pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan jenis *sampling purposive*. Maka hanya ada tiga kasus yang akan diteliti lebih mendalam dari jumlah populasi.

Sedangkan data skunder adalah data pelengkap, berfungsi untuk melengkapi data-data primer. Data skunder ini diperoleh dari hasil bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti seperti Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku, dokumen, dan majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Setelah diketahui bentuk data primer, teknik pengumpulan data akan penulis jelaskan dipoin berikutnya.

#### 4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, akan dilakukan pengumpulan dengan beberapa tehnik, diantaranya adalah sebagai berikut:



##### a. Pengumpulan Data Primer

###### 1) Interview

Digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui wawancara atau tatap muka secara langsung. Teknik interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview, dimana peneliti langsung berhadapan dan

menginterview subjek penelitian, agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh subjek, maka pembicaraan selama interview direkam atau ditulis. Guide interview digunakan untuk membatasi dari tema yang dibicarakan agar tidak melebar.

## 2) Observasi

Strisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pengambilan data secara observasi digunakan oleh penulis untuk mengetahui proses ataupun tahapan yang dianggap penting oleh peneliti sebagai sumber data primer. Selanjutnya observasi dilakukan secara nonparticipat dan structural<sup>17</sup>.

## b. Pengumpulan Data Skunder

### 1) Membaca/menelaah reference

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu membaca dan mengumpulkan literatur yang ada kaitannya dengan pernikahan dalam hukum Islam.

### 2) Dokumentasi

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 145-146.

Yaitu cara pengumpulan data yang dapat berupa bukti-bukti tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, lebih khusus pernikahan dini yang dilakukan oleh penduduk di dusun Kenitu, Pekon Serungkuk, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

## 5. Pengolahan Data

Setelah data-data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:



### a. *Editing*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan<sup>18</sup>.

Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik interview, observasi, dan

---

<sup>18</sup> Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 125-126

dokumentasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. *Sistematising*

Yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberitanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Langkah ini digunakan penulis agar memudahkan dalam menganalisis data<sup>19</sup>.

c. *Klasifikasi*

Yaitu kegiatan untuk meringkas data yang diperoleh, dan dipersiapkan kedalam poin-poin tertentu, data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan diproses dengan menggunakan analisa menurut sifat dan kategorinya.

Suatu data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan menurut kelompoknya masing-masing, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metodologi yang sudah ditentukan oleh penulis.

6. Analisis Data

Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data


---

<sup>19</sup>AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 90-91

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan data yang diamati<sup>20</sup>.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif: yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus, dengan menggunakan penalaran atau rasio<sup>21</sup> diperoleh dari teori-teori hukum Islam tentang pernikahan serta rukun dan syaratnya kemudian diambil pernyataan khusus mengenai pernikahan dini dalam hukum Islam;
- b. Metode Induktif: yaitu cara berfikir dari fakta-fakta, peristiwa konkrit (dampak-dampak yang timbul akibat pernikahan dini hasil dari pengumpulan data) kemudian dari fakta-fakta yang khusus (data yang sudah tersusun) tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum yakni pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini yang disebabkan paksaan orang tua.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

---

<sup>20</sup> Ilexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.8

<sup>21</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.6



BAB II  
LANDASAN TEORI  
PANDANGAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI  
KARNAPAKSAAN ORANG TUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN

LAMPUNG

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

Nikah atau pernikahan adalah suatu hal yang sacral bagi masyarakat pada umumnya. Nikah merupakan perilaku yang umumnya terjadi dan dilakukan oleh manusia. Mengapa demikian karena pernikahan pada dasarnya merupakan tujuan seorang manusia untuk meneruskan generasinya. Di Indonesia nikah atau pernikahan diatur oleh undang-undang. Karena perlu

adanya undang-undang pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diluar norma-norma. Seperti zina, dan sejenisnya yang mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan dan norma adat dan budaya. Pentingnya undang-undang tersebut sejalan dengan pengeturan atau landasan hukum dalam Islam. Islam mengatur tatacara nikah atau pernikahan. Kesemua itu tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum Islam.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*<sup>22</sup>. Menurut bahasa, kata nikah berarti *ad-dammu wa-atṭada khul* (bertindak dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul).

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*”.

*Nikah* atau *jima'*, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “*al-waṭḥ*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h. 9-11

Dalam pengertian lain, pernikahan sama halnya dengan perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (waṭ hi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitsu*), juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah hukum Islam, yang disampaikan Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan sebagai berikut: “Nikah menurut istilah syara’ akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”<sup>23</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan bahwa istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi ini sudah dibakukan dalam Hukum Islam Indonesia<sup>24</sup>. Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mits’ aqan khaliid*an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan

---

<sup>23</sup>Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, cet-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 7-8

<sup>24</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Perssindo, 2010), h. 66

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah<sup>25</sup>.

Hampir sama dengan hukum Islam, dalam hukum positif nikah memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah : perkawinan, hal ini diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1, 2, 6 yaitu<sup>26</sup> :

(Pasal 1)

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”

(Pasal 2)

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Pasal 6)

- (1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 67

<sup>26</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 304-305

hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pernikahan merupakan persamaan dari perkawinan, jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>27</sup>. Sedang dini adalah kata tambahan untuk menunjukkan lebih awal, artinya pernikahan yang lebih awal atau lebih dahulu berkenaan dengan waktu atau umur.

Berarti pernikahan dini yang dimaksud ialah perkawinan yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan diatas yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita mencapai 16 tahun<sup>28</sup>. Maka

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

<sup>28</sup>Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.4.

pernikahan yang terjadi diusia dibawah umur yang tertera dalam Undang-undang tidak diperbolehkan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa<sup>29</sup>. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia serta membangun hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam firman Allah diterangkan tentang perintah untuk menikah sesuai dengan Al-Qur'an QS. An Nuur (24) : 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN  
LAMPUNG

Artinya :“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

---

<sup>29</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-sembilan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 227

menghayati mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.”<sup>30</sup>(QS. An Nur (24) : 32).

Selain itu, terdapat pula firman Allah Qs. Al Ahzaab (33) : 36, yang menjelaskan perintah agar disegerakan melakukan pernikahan sebagai penguat ayat Al-Qur’an diatas yang artinya:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya :“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata”. (Qs. Al Ahzaab (33) : 36).

Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi<sup>31</sup>”

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Al-Hikmah*, Cetakan ke-10, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 354.

<sup>31</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet-3, (Jakarta: AMZAH, 2014), h.101

Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah: Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku !” (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).

“Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia menikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud).

## B. Rukun dan Syarat Nikah

### 1. Rukun Nikah

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana ditegaskan bahwa rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri<sup>32</sup>. Seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratu al-ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi semua itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat dalam shalat atau menurut Islam calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam<sup>33</sup>. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

---

<sup>32</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet-1, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 57

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 58

Rukun nikah menurut Sulaiman Rasyid merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi<sup>34</sup>. Jika tidak dapat terpenuhi pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut dianggap batal. Beberapa substansi perihal rukun nikah atau perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut<sup>35</sup>.

*Pertama.* Adanya *Sighat* (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali. “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Surtini.”Mempelai laki-laki menjawab, “Saya terima menikahi Surtini.”Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti, “Nikahkanlah saya dengan anakmu.” Wali menjawab, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya....,” karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafazh nikah, *azwij*, atau terjemah keduanya.

Rasulullah SAW. bersabda : Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan mereka dengan kalimah Allah.”<sup>36</sup>

(H.R. Muslim)

Istilah akad sendiri samanya dengan perjanjian. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambungkan atau menghubungkan. Pengertian akad menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak

---

<sup>34</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-XXXIII, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 381

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.382-383

<sup>36</sup>*Ibid.*, h.383

dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya<sup>37</sup>. Dari sini diperoleh pengertian bahwa yang menjadi objek dalam akad pernikahan ialah mempelai perempuan karena jika pernikahan dikatakan sah maka seorang mempelai perempuan akan mengikuti mempelai laki-laki.

*Kedua.* Adanya *Wali* (Wali si Perempuan). Keterangannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ  
بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ  
مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ  
حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita

---

<sup>37</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68-69

yang tidak mempunyai wali.” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.

Artinya :“Barangsiapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.”(H.R. Empat orang ahli hadis, kecuali Nasa’i)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَالِدَّارِقُطْنِيُّ

Artinya :“Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni)

Ketiga. Adanya dua orang saksi

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا )  
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya :“Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (H.R. Ahmad)

Tentang rukun nikah para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini akan dijelaskan dibawah ini<sup>38</sup>:

<sup>38</sup>Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, cet-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h.47- 49.

Imam Maliki mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu diantaranya:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

Menurut Imam Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu<sup>39</sup>:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 48

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini.

Rukun perkawinan<sup>40</sup>:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua<sup>41</sup>:

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikanya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikah dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun nikah diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 49

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 49-65

1) Syarat pengantin pria<sup>42</sup>

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Terang jelas bahwa suami betul laki-laki
- c. Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- e. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g. Tidak sedang melakukan ihram
- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Tidak sedang mempunyai istri empat.

2) Syarat untuk calon pengantin perempuan<sup>43</sup>

- a. Beragama Islam
- b. Terang bahwa ia wanita, bukan *khunsa* (banci)
- c. Wanita itu tentu orangnya.
- d. Halal bagi calon suami
- e. Wanita tersebut tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa *iddah*
- f. Tidak dipaksa/ikhtiar
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

3) Syarat wali<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 50

<sup>43</sup>*Ibid.*, h.54

<sup>44</sup>*Ibid.*, h.59

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

4) Syarat-syarat saksi<sup>45</sup>

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi tersebut mendengar

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diterangkan pada BAB III Syarat-syarat perkawinan pasal 6 disebutkan bahwa<sup>46</sup>:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, h.64

<sup>46</sup>Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.6.

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan undang-undang perkawinan. Syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu<sup>47</sup>:

1. Syarat materiel (subjektif)

---

<sup>47</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet-v, (Bnadung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 86-87

Syarat materi adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu, disebut juga syarat subjektif.

## 2. Syarat formal (objektif)

Syarat formal adalah tatacara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga syarat objektif.

Syarat-syarat yang dimaksud telah dijelaskan diatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa semua dikembalikan pada hukum pernikahan agama yang dianut masing-masing.

## C. Larangan Nikah

Selain tatacara syarat, rukun, terdapat juga larangan-larangan dalam pernikahan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ( أَنَّ جَارِيَةَ بَكَرًا أَتَتْ بِهِ وَسَلَّمَ  
فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَخَيْرَهَا النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَأُعْلَى

بِالْإِسْأَلِ

Artinya : “Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa ada seorang gadis menemui Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memberi hak kepadanya untuk memilih.

Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ada yang menilainya hadits mursal.<sup>48</sup>

Larangan pernikahan ini diatur dalam Undang-undang juga diatur dalam hukum Islam. Diantaranya sebagai berikut<sup>49</sup>.

#### 1. Nikah *Mut'ah*

Nikah *Mut'ah* adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadh “*tamattu, istimta*” atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah *mut'ah* disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali maupun saksi.

Nikah *mut'ah* menurut Abdul Wahab merupakan perkawinan yang dilarang (*bathil*). Larangan tersebut telah disepakati oleh jumbuh ulama dengan menyatakan bahwa tidak ada yang mengakui perkawinan tersebut.

Artinya :“Ali Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melarang nikah *mut'ah* pada waktu perang khaibar. Muttafaq Alaihi”<sup>50</sup>

#### 2. *Muhallil*

*Muhallil* disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnyanya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan

---

<sup>48</sup><http://m-alwi.com/hadits-hadits-tentang-nikah.html> (diakses pada hari sabtu tanggal 8 april 2017)

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h. 48

<sup>50</sup><http://m-alwi.com/hadits-hadits-tentang-nikah.html> (diakses pada hari sabtu tanggal 8 april 2017)

suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Mantan suaminya menyuruh orang lain menikahi bekas istrinya yang sudah ditalak tiga, kemudian berdasarkan perjanjian, istrinya tersebut diceraikan sehingga mantan suaminya dapat menikahinya (rujuk).

Tahlil artinya menghalalkan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang semata-mata untuk menghalalkan kembali suami kepada mantan istrinya, tetapi mantan istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Hal ini karna istri telah ditalak tiga oleh suaminya.

Kawin cinta buta atau *Muhallil* hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar yang dihamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda<sup>51</sup>:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاسْلَمَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ  
وَصَحَّحَهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam melaknat muhallil (laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya) dan muhallal lah (laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas

---

<sup>51</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h. 55

istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahnya lagi.” Riwayat Ahmad, Nasa’i, Dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut Tirmidzi.

Artinya: “Allah melaknat muhallil (kawin cinta buta) dan muhallnya (bekas suami yang menyuruh orang yang menjadi muhallil).”

### 3. Kawin Gadai

Kawin gadai atau kawin pinjam merupakan kebiasaan orang Arab sebelum Islam, yaitu seorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpendang (bangsawan)<sup>52</sup>. Tujuannya adalah untuk mencari bibit unggul dari hasil hubungan tersebut. Pihak suami berpisah dengan istrinya, sampai si istri hamil dan mengumpulinya kembali kalau dia mau. Adapun anak yang lahir dari hubungan seksual dengan orang yang menggadainya dinisbatkan kepada suami-istri tersebut.

Kawin gadai hukumnya haram, jika istri yang dimaksudkan benar-benar digadaikan oleh suaminya kepada laki-laki lain dengan maksud apa pun. Apabila seorang suami menggadaikan istrinya, otomatis perkawinan keduanya terputus. Perbuatan nikah gadai adalah seperti suami yang menyuruh istrinya untuk menjadi pelacur, ada yang bertujuan untuk mendapatkan uang, adapula yang ingin memperoleh keturunan dari laki-laki yang statusnya terpendang, seorang bangsawan dan sebagainya.

### 4. Nikah *Syighar*

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 78

Nikah syighar ialah apabila seorang lelaki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaanya dengan lelaki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini menikahkan anaknya tanpa membayar mahar<sup>53</sup>. Nikah syighar adalah nikah pertukaran. Ilustrasinya adalah bahwa seorang laki-laki memiliki seorang anak perempuan, lalu ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang anaknya tersebut, karena ia tidak mempunyai uang untuk membayar mahar, ia pun menikahkan anaknya kepada laki-laki yang anaknya ditaksir tersebut, sehingga ia dapat menikahi anaknya tanpa harus membeyar mahar. Oleh karena itu, *nikah syighar* seperti tukar guling, seorang wali memberikan anak perempuannya kepada seorang laki-laki untuk dinikahi, sedangkan laki-laki yang dimaksudkan membebaskan mahar bagi wali yang telah memberikan anaknya.

Hukum nikah syighar menurut kesepakatan para ulama adalah haram.

وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ؛ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ  
الْآخَرَ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ  
عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ

Nafi' dari Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang perkawinan syighar<sup>54</sup>. Muttafaq Alaihi.

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 78

<sup>54</sup>Syighar ialah seseorang menikahkan puterinya kepada orang lain dengan syarat orang itu menikahkan puterinya kepadanya, dan keduanya tidak menggunakan maskawin.

Bukhari-Muslim dari jalan lain bersepakat bahwa penafsiran “Syighar” di atas adalah dari ucapan Nafi’.<sup>55</sup>

#### 5. Nikah Kontrak

Ada yang menyamakan nikah kontrak dengan nikah mut’ah, karena dalam pernikahannya digunakan lafazh yang sama, yaitu adanya pembatas waktu. Misalnya, “aku menikahimu untuk satu bulan.” Perbedaan nikah kontrak dengan nikah mut’ah adalah dari sisi alasannya. Pada nikah kontrak tidak ada sisi paksaan atau darurat, sedangkan nikah mut’ah dilakukan dengan alasan darurat seperti sedang melakukan perjalanan jauh atau sedang berperang. Hukum nikah kontrak dan akadnya adalah batal<sup>56</sup>.

#### 6. Poliandri

Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan memiliki lebih dari satu orang suami. Hukumnya haram, karena pernikahan seperti ini tidak berbeda dengan seorang pelacur yang setiap hari berganti-ganti pasangan. Perbedaannya adalah poliandri menggunakan akad, yang akadnya mutlak batal.

#### 7. Poligami

Poligami adalah seorang suami beristri lebih dari satu. Hukumnya boleh dengan syarat menegakkan keadilan. Namun, jika pernikahan tersebut

---

<sup>55</sup><http://m-alwi.com/hadits-hadits-tentang-nikah.html> (diakses pada hari sabtu tanggal 8 april 2017)

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 80

didasari dengan menuruti hawa nafsu maka pernikahan tersebut tidak diperbolehkan<sup>57</sup>.

#### 8. Isogami

Isogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal diwilayah yang sama, etnis dan kesukuannya sama. Isogami adalah bentuk larangan bagi laki-laki atau perempuan menikah dengan orang yang berbeda suku atau etnis, seperti orang Kalimantan menikah dengan orang Sumatra.

#### 9. Esogami

Esogami adalah kebalikan dari isogami. Esogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tinggal. Jika pada isogami orang Kalimantan hanya boleh menikah dengan orang Kalimantan, dalam esogami justru orang Kalimantan harus menikah dengan orang diluar Kalimantan.

#### 10. Monogami

Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan<sup>58</sup>. Monogami adalah dasar perkawinan dalam Islam, sehingga suami boleh menikahi perempuan lebih dari satu asalkan berbuat adil, sedangkan keadilan sangat sulit ditegakkan, maka Allah menetapkan bahwa jika takut tidak dapat berbuat adil, cukup menikah

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 80

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 81

dengan seorang perempuan saja. Sebagaimana diterangkan dalam Q.S.

An-Nisa : 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dalam ayat ini dijelaskan pula dalam tafsir Jalalain bahwa: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), (sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka, lalu kamu takut pula takkan dapat berlaku adil diantara wanita-wanita yang kamu kawini) Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. (boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu) kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, (diantara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah) Maka (kawinilah) seorang saja (yang kamu kawini) atau (hendaklah kamu batasi pada) budak-budak yang kamu miliki. (karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya) yang demikian itu (maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang

istri saja, atau mengambil hamba sahaya) adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (tidak berlaku zhalim)<sup>59</sup>.

#### 11. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya<sup>60</sup>. Ini seperti cerita Siti Nurbaya. Perkawinan adalah akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami-isteri. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memaksakan kemaunya untuk suatu perkawinan jika salah satunya tidak suka meskipun pihak ketiga itu pun ayah, kakak, ataupun pamanya. Dengan demikian memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.

Ijab Kabul dalam bentuk apapun harus dilakukan dengan ikhlas dan saling merelakan. Jika ijab Kabul antara laki-laki dengan perempuan yang menikah karena paksaan dan tanpa kerelaan, ijab kabulnya batal.

Dalam berbagai cerita rakyat digambarkan bahwa beberapa puluh tahun yang lampau, banyak sekali gadis yang menjadi korban paksaan perkawinan. Ada yang terdampar merana, ada yang nekat bunuh diri, dan sebagainya. Pihak pemaksa berlindung dibalik perisai fatwa Ulama yang membolehkan memaksa anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya, bahkan kepada laki-laki yang sangat dibenci oleh gadis

---

<sup>59</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain 1-berikut Asbaabun Nuzuul Ayat*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 323-324

<sup>60</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h. 82

itu. Banyak kemalangan telah terjadi sekitar pemaksaan ini yang pada hakikatnya adalah suatu penzaliman yang tidak disengaja oleh orang tua terhadap anaknya.

Islam adalah ajaran sejati yang diajarkan Nabi. Beliau bukan saja memberikan hak *veto* kepada gadis-gadis yang mengalami kawin paksa dengan orang yang tak disukainya, melainkan dengan tegas Nabi yang mulia itu melarang pemaksaan tersebut dengan sabda beliau, “Janganlah dinikahkan anak gadis sebelum dimintakan izinya.” Permintaan izin yang diperintahkan oleh Nabi kepada orang tua (wali) bukan semata-mata demi formalitas dan bapak boleh bertindak sesukanya tanpa menghiraukan izin itu diperoleh atau tidak dari si gadis yang kadangkadangkang menyanggah mati-matian terhadap kehendak dan titah orang tuanya tersebut.

Pada zaman Rasulullah SAW. pernah datang ke hadapan Beliau dalam waktu yang berlainan dua orang perempuan. Yang satu seorang janda dan yang seorang lagi adalah gadis. Mereka mengadukan bahwa mereka dikawinkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang tidak disukainya. Nabi yang mulia itu memberikan kepada kedua perempuan tersebut *hak khiyar* boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan pernikahan tersebut.

Dalil apa lagi yang lebih jelas daripada ini untuk membuktikan bahwa kaum perempuan, menurut ajaran Islam, mempunyai hak *veto* terhadap pernikahan yang tak disukainya dan bahwa pernikahan harus berdasarkan kerelaannya. Hanya saja, cara memperoleh kerelaan (izin) itu berbeda

antara janda dengan perawan. Jika anaknya seorang lajang, orang tua harus seratus persen memintakan izin kepada anaknya, tidak boleh memaksa. Adapun janda dapat menikahkan dirinya sendiri, tetapi jika orang tua mau menjodohkannya, ia boleh menerima atau menolaknya.

## 12. Kawin Gantung

Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang usianya masih dibawah umur yang belum saatnya melakukan hubungan suami-istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih dibawah umur, sehingga suaminya harus menunggu umur istrinya cukup untuk digauli<sup>61</sup>. Kawin gantung hukumnya boleh, sebagai mana Nabi Muhammad SAW. menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6 tahun), bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah SAW. harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak.

Kawin gantung dapat pula diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami-istri yang sudah *aqil baligh*, tetapi mereka bersepakat untuk menunda hubungan suami-istri dengan alasan tertentu. Jadi, alasannya bukan masalah usia yang masih terlalu muda, melainkan alasan lain, misalnya dengan alasan masih kuliah, dan sebagainya.

## 13. Nikah *Sirri*

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 83

menjadi wali<sup>62</sup>. Nikah sirri ini dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam. Hanya saja dalam pernikahan sirri pihak orang tua kedua belah pihak tidak diberi tahu dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orang tua. Biasanya nikah sirri dilakukan untuk menghindari diri dari perbuatan zina.

Hukum nikah sirri boleh, dengan syarat terpenuhi rukun dan syarat pernikahannya tersebut, sedangkan masalah orang tua pihak perempuan yang tidak menjadi walinya, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menegaskan wali nikah tidak wajib sebab yang wajib adalah ada orang yang menikahkan, ada saksi, dan kedua mempelai melakukannya dengan suka rela.

#### 14. Kawin Dibawah Tangan

Kawin dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut undang-undang perkawinan<sup>63</sup>. Nikah dibawah tangan merupakan nikah *illegal*, tetapi menurut hukum Islam akad perkawinannya sah.

Apabila dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dibawah tangan dinyatakan sebagai “belum terjadi perkawinan” dan dapat dibatalkan. Akan tetapi, perkawinan dibawah tangan jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, dapat dilaporkan langsung ke pegawai pencatatan nikah untuk dibuatkan Akta Nikahnya.

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 83

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 84

## 15. Kawin Lari

Kawin lari bukan berarti kawin sambil lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki<sup>64</sup>. Perkawinan ini jika mengikuti dengan rukun dan syaratnya dengan benar, hukunya sah. Kawin lari tidak berbeda dengan Kawin *Sirri*. Hanya saja dalam kawin lari, kedua belah pihak meminta restu kepada orang tuanya masing-masing. Biasanya, wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan, yang mirip dengan wali hakim.

## 16. Kawin Agama

Pernikahan agama<sup>65</sup> adalah pernikahan yang sempurna ijab dan kabulnya, serta dihadiri saksi keduabelah pihak. Bedanya adalah pernikahan agama tidak tercatat pada catatan instansi terkait. Pernikahan seperti ini sah dan tidak berbeda atau berseberangan dengan pernikahan resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), kecuali menyangkut konsekuensi-konsekuensi administrasi. Surat nikah yang resmi pun adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi khusus, yang menangani tanggungjawab “mengeluarkan surat tersebut, seperti Kantor Urusan Agama (KUA)”.

## 17. Homo Seksual

Homo seksual adalah perkawinan sesama jenis, yakni laki-laki dengan laki-laki. Dalam kisah Nabi Luth disebut dengan *al-liwaṭ h*. Hukumnya

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 84

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 85

haram dan pelakunya bukan hanya dilaknat oleh Allah dan Rasulullah SAW., bahkan harus dirajam.

#### 18. Lesbian

Lesbian adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dengan perempuan<sup>66</sup>. Makhluq manusia yang jenis kelaminnya sama, yakni perempuan saling jatuh cinta dan melakukan perkawinan. Misalnya, orang Indonesia pelaku homo seks atau lesbi pergi ke Belanda untuk melakukan perkawinan. Lesbian dilaknat oleh Allah dan Rasulullah SAW. dan pelakunya harus dihukum rajam. Apabila dilihat dari pelaku pernikahannya.

Tertera juga dalam undang-undang pokok perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang larangan nikah diantaranya dalam BAB II, pasal 8 sebagai berikut (pasal 8)<sup>67</sup>

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 85

<sup>67</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5.

- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

#### D. Pendapat Para Ulama Terhadap Pernikahan Dini

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tercapainya rukun dan syarat. Jika dalam suatu pernikahan salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka batal lah pernikahan tersebut.

Yang dimaksud pernikahan dini disini ialah pernikahan yang dilakukan antara seorang mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dengan usia yang masih dibawah umur. Dibawah umur dalam hukum perdata dikatakan usia dibawah 17 tahun. Beda dengan hukum Islam yang kreterian dibawah umur atau sudah dewasa itu dikriteriakan dengan baliq dan *mumayyiz*. Perempuan jika sudah mengalami menstruasi itu sudah dikatakan baliq, sedang laki-laki jika ia sudah mengeluarkan mani (mimpi basah) itu juga sudah baliq. Dalam hal ini umur tidak bisa menjadi patokan perempuan ataupun laki-laki sudah menginjak usia baliq. Namun ada sebuah rentan umur yang biasanya terjadi pada laki-laki ataupun perempuan mengalami hal diatas. Bagi laki-laki biasanya diusia antara 14-17 tahun, sedang bagi perempuan sekitar usia 12-15 tahun.

Telah dijelaskan bahwa sah suatu pernikahan jika rukun dan syarat telah terpenuhi. Dalam hal ini, akad merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Baik itu mempelai perempuan ataupun mempelai laki-laki. Terdapat syarat yang melekat pada seseorang yang akan melakukan akad tak terkecuali bagi calon pengantin.

Diantaranya dua orang berakad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah. Syarat dua orang yang berakad ada dua, yaitu sebagai berikut<sup>68</sup>:

- a. Masing-masing dari dua belah pihak yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai keahlian berkomunikasi. Demikian itu dapat diuji kepandaian akalinya (*mumayyiz* 'dapat membedakan satu dengan yang lain'), maknanya orang yang melakukan akad itu berakal. Akad pernikahan tidak sah jika yang berakad itu gila atau anak kecil yang tidak berakal, karena masing-masing tidak punya keahlian dalam bertindak. Demikian juga orang tidur dan orang mabuk tidak sah akad pernikahan salah satu diantara mereka, karena menyerupai orang gila dan anak kecil yang tidak pandai (*mumayyiz*).

Maksud adanya keahlian disini adalah keahlian pokok seperti yang dicapai anak kecil *mumayyiz* walaupun tidak sempurna. Adapun keahlian yang sempurna seperti anak yang sudah baligh, tidak menjadi syarat jadinya akad dan tidak menjadi syarat sahnya. Berdasarkan hal tersebut, jika dua orang yang melaksanakan akad atau salah satu kurang ahli, seperti orang yang kurang akalinya tetapi *mumayyiz* dan anak kecil *mumayyiz* maka sah akadnya, tetapi harus ada izin dari orang yang berwenang. Adapun orang bodoh tetap sah akad nikahnya dengan ungkapan lisanya, karena pengaruh larangan bertindak hanya dalam urusan harta benda, bukan dalam pernikahan.

---

<sup>68</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak*, cet-III, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 97.

b. Masing-masing dari yang menyelenggarakan akad hendaknya mendengar perkataan yang lain dan paham maksudnya. Bagi yang ber *ijab* bermaksud menyampaikan akad pernikahan dengan mengungkapkan kalimat, sedangkan yang menerima (*qabul*) bermaksud setuju apa yang diminta (*ijab*) dengan mengungkapkan suatu kalimat pula. Hal ini berlaku jika akad dihadiri di majelis sehingga berlaku ungkapan kalimat dan lafal. Jika akad dilakukan dengan kirim surat tertulis atau surat yang dibacakan, cukup bagi salah satu dari dua orang yang melaksanakan akad mengetahui apa yang dikehendaki penulis surat melalui lisan delegasinya.

Demikian juga jika akad dihadiri dan tidak berlaku akad dengan lafal, misalnya salah satu dari kedua belah pihak bisu, tuli, dan atau keduanya yakni bisu dan tuli, cukup bagi masing-masing yang menyelenggarakan akad mengetahui tujuan tulisan atau isyarat. Inilah diantara syarat secara umum yang disyaratkan dalam akad nikah atau akad yang lainnya.

Penegrtian *mumayyiz* atau baligh bisa dikatakan dewasa seperti penjelasan menurut Sulaiman Rasjid. Beliau menjelaskan bahwa anak-anak dianggap baligh (dewasa) apabila padanya sudah ada salah satu sifat dibawah ini:

1. Telah berumur 15 tahun,
2. Telah keluar mani;
3. Telah haid bagi anak perempuan<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-XXXIII, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 316-317.

Firman Allah SWT.:

Artinya : “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.”

Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, “Saya telah mengajukan diri kepada Rasulullah SAW. untuk ikut berperang pada waktu peperangan Uhud, sedangkan pada waktu itu saya sedang berumur 14 tahun. Beliau tidak mau menerima. Pada waktu peperangan Khandaq saya mengajukan diri pula, saya waktu itu berumur 15 tahun maka beliau menerima saya untuk ikut peperangan Khandaq tersebut.” (sepakat ahli hadis)

Anak-anak telah dianggap pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya, tidak lagi menyia-nyikanya. Untuk mengetahui kepandain hendaklah diuji dengan pekerjaan yang sering dilihatnya. Sebagai contoh anak seorang pedagang diuji dengan jual-beli, anak petani diuji dengan pertanian, anak pemilik perusahaan diuji dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan perusahaan ayahnya.

Para ulama mazhab sepakat<sup>70</sup> bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa harus memperoleh izin dari seorang wali. Dan wali anak kecil yang akan melangsungkan pernikahan ialah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i. Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah.

Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ketangan hakim *Syar'iy*. Sedangkan kakek, sama sekali

---

<sup>70</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, cet-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 166.

tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempunyai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka kakek dari pihak ibu sama tidak dapat punya hak dalam perwalian.

Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan *qadhi*.

Syafi'i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada *qadhi*<sup>71</sup>.

Imamiyah<sup>72</sup> mengatakan: Perwalian, pertama-tama berada ditangan ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama, dimana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat yang lain. Yang mana saja diantara keduanya yang lebih dahulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya. Apabila mereka berdua salaing berebut menjadi wali si anak, maka yang didahulukan adalah perwalian si kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk yang bertentangan satu sama lain, maka yang didahulukan adalah tindak yang lebih dahulu, sedangkan yang terkemudian dianggap tidak berlaku. Akan tetapi bila terjadi bersamaan, maka yang didahulukan adalah kakek. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ketangan

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 167

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 167

orang yang menerima wasiat dari ayah seorang diantara keduanya. Dalam hal ini kakek didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak pula terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, perwalian jatuh ketangan hakim Syar'iy.

Namun dengan adanya perwalian yang telah jelaskan tidak menganjurkan setiap wali untuk memaksakan kehendak menikahkan mempelai perempuan sesuai dengan hadis berikut :

Artinya : “Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa ada seorang gadis menemui Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memberi hak kepadanya untuk memilih. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ada yang menilainya hadits mursal.”

#### E. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada lima macam yaitu : wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir<sup>73</sup>:

##### 1. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali akrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Yang termasuk wali akrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kaka atau adik ayah. Jika

---

<sup>73</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013),h. 247-253

kaka dan adik ayah menjadi wali dekat yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.

## 2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah : kepala pemerintahan (shulthan) dan khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan. Apabila tidak ada orang-orang tersebut wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

## 3. Wali Tahkim

Wali Tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat bapak atau saudara untuk menikahakan saya pada si ...(calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama kemudian, calon hakim menjawab, “saya terima tahkim ini.”

## 4. Wali Maula

Wali Maula adalah wali yang menikahakan budaknya, artinya majikanya sendiri. Laki-laki boleh menikahakan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya.

## 5. Wali Mujbir

Wali Mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

Adanya wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuannya, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekali pun untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seseorang ayah keatas untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada permusuhan antar wali dengan perempuan menjadi *wilayat* (calon pengantin wanita)
- b. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi
- c. Calon suaminya sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi hak ijbar menjadi gugur.

Sebenarnya, ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.



BAB III  
PENYAJIAN DATA LAPANGAN  
DAMPAK TERHADAP PERNIKAHAN DINI KARENA  
PAKSAAN ORANG TUA

A. Sejarah Pekon dan Penduduk dusun Kenitu Kab. Lampung Barat

Kenitu adalah sebuah dusun kecil yang berada di Pekon Serungkuk kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Nama dusun Kenitu diambil dari sebuah nama pohon kenitu yang letaknya berada di dusun tersebut, penuturan bapak Azwan pertain/kepala kampung Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat beserta aparatur kampung pada saat menyerahkan surat izin penelitian<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak Azwan (Peratin Pekon Serungkuk), pada hari senin, 28 Agustus 2017.

Awal berdirinya dusun Kenitu sekitar tahun 2001 bersamaan dengan pemecahan pekon Serungkuk. Pada saat itu, masyarakat sepakat menamai sebuah dusun dengan nama pohon Kenitu. Sebelum menjadi sebuah dusun Kenitu, dahulu dusun Kenitu dan Pekon Serungkuk tergabung dalam Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Jumlah penduduk di dusun Kenitu kurang lebih ada 350 jiwa dari 1300 jiwa keseluruhan pekon Serungkuk.

Mayoritas masyarakat/penduduk Pekon Serungkuk beserta dusun-dusun yang berada di Pekon Serungkuk adalah pribumi yaitu suku asli Lampung Pesisir dan terdapat pula suku pendatang yakni suku Jawa, suku Sunda dan suku Ogan. Penduduk yang notabennya bukan penduduk asli masyarakat Lampung Pesisir adalah mereka yang awalnya membeli perkebunan untuk usaha namun kemudian membuat rumah dan akhirnya tinggal dan menetap di dusun Kenitu.

Bangunan pendidikan masyarakat/penduduk dusun Kenitu hanya ada bangunan TK (taman anak-anak), PAUD (pendidikan anak usia dini) dan SD (sekolah dasar), untuk jenjang pendidikan lanjutan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) masyarakat Kenitu belum memiliki gedung dan fasilitasnya, maka terpaksa mereka harus melanjutkan pendidikan lanjutan di Kecamatan. Hal ini yang membuat pola pikir masyarakat/penduduk dusun Kenitu kurang berwawasan atau kurang berpendidikan. Maka tak heran jika terjadi pernikahan dini di beberapa dusun karena tingkat pendidikan para orang tua mereka masih rendah.

Lahan yang lumayan luas di dusun Kenitu sebagian cocok untuk dijadikan perkebunan kopi dan lada serta pertanian sayur-mayuran, maka hampir seluruh masyarakat/penduduk kenitu bercocok tanan. Hampir rata-rata masyarakat/penduduk dusun Kenitu memiliki tanah perkebunan kopi, lada, sayur-mayur, namun ada juga beberapa masyarakat/penduduk yang menjadi tenaga honorer dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Perekonomian yang tergantung dengan hasil bumi inilah yang membuat penduduk dusun Kenitu harus bekerja ekstra untuk mengurus perkebunan dan lahan mereka. Maka terkadang anak-anak mereka yang mestinya masih dalam pendidikan formal harus terputus karena untuk membantu para orang tua mereka mengurus lahan perkebunan.

Kehidupan masyarakat dusun Kenitu, sehari-hari penuh dengan kesibukan dengan bekerja di ladang atau kebun kopi untuk memenuhi kehidupan mereka. Rata-rata anak yang tidak sekolah ikut orang tua dan membantu berkerja di ladang atau kebun kopi. Bahkan yang tadinya masih dalam masa sekolah harus putus sekolah hanya karena untuk membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhan ekonomi. Rendahnya pendidikan masyarakat dusun Kenitu inilah yang mengakibatkan pola pikir masyarakat segera menikahkan anak-anak mereka untuk mengurangi beban perekonomian dan menambah anggota keluarga. Selain dari pada itu, budaya yang berada di masyarakat agar menikahkan anak-anak mereka untuk segera mendapatkan momongan pun masih dipegang erat.

Hasil observasi yang telah dilakukan terdapat sebuah kasus pernikahan di Dusun Kenitu Pekon Serungkul terjadi kerana dijodohkan oleh orang tuanya. Dijumpai orang tua menikahkan anaknya pada usia dini yaitu sekitar usia 14-15 tahun bagi perempuan dan 16-18 tahun bagi laki-laki. Mereka menikah diusia dini kerana suatu perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dapat dikatakan sementara bahwa pernikahan tersebut kerana paksaan orang tua. Mereka menikah setelah lulus SD atau SMP bagi perempuan dan bagi para laki-laki ketika lulus dari SD atau SMP, bahkan ada beberapa yang tidak mengenyam pendidikan sekolah sama sekali.

Aktivitas ini mempengaruhi kedewasaan anak-anak mereka, banyak anak-anak mereka yang masih dibawah umur gaya berfikirnya melebihi umur mereka tentunya (*libido*)<sup>75</sup>. Seorang anak yang memiliki pola fikir dewasa dari umur mereka menjadi sebuah budaya yang terkadang tidak dibarengi dengan mental dan fisik. Maka, kebiasaan tersebut menjadi lumrah atau tidak heran lagi jika ada anak yang menikah pada usia dini yang pola fikirnya berubah drastis dari anak-anak mestinya, sehingga banyak anak laki-laki atau perempuan yang menikah di bawah umur. Bahkan sebagian anak laki-laki yang masih di bawah umur tetapi sudah mampu bekerja sudah menikah.

Bertolak dari hal tersebut, maka terkadang kecendrungan bagi orang tua untuk segera mungkin menikahkan anak-anak mereka kerana asumsinya dengan segera menikahkan anaknya maka akan semakin dewasa seorang anak dengan mengurus rumah tangga yang mereka bangun sendiri dan juga secara

---

<sup>75</sup>*Libido* adalah dorongan nafsu seksual atau nafsu birahi yang bersifat bawah sadar (naluriah). (kamus ilmiah populer internasional)

tidak langsung ikut mengurangi beban ekonomi orang tua sehingga orang tua tinggal konsentrasi keadik-adiknya atau keperluan yang lainnya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini masih terjadi di beberapa dusun Kabupaten Lampung Barat sebagian contoh di Dusun Kenitu, Pekon Serungkuk, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.

B. Faktor-faktor terjadinya Pernikahan Dini di Pekon Kenitu Kab. Lampung Barat

Pada bagian ini akan menjabarkan data dari hasil riset lapangan menggunakan kuisioner<sup>76</sup> berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Dari hasil riset yang dilakukan pada tanggal 7 agustus 2017 hingga tanggal 7 oktober 2017<sup>77</sup> diperoleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Penyebab yang melatarbelakangi pernikahan dini karena paksaan orang tua di dusun Kenitu pekon Serungkuk, kec. Belalau kabupaten Lampung Barat adalah:
  - a. Tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya dalam hal menentukan perkawinan.
  - b. Faktor ekonomi
  - c. Faktor sosial budaya masyarakat.
  - d. Faktor pengawasan orang tua terhadap dampak negative dari globalisasi (pergaulan bebas)

---

<sup>76</sup>Kuisioner terlampir

<sup>77</sup>Kesbang Prov. dan pernyataan riset Terlampir

Menurut penuturan bapak Azwan<sup>78</sup> kepala pekon Serungkek, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda atau pernikahan dini adalah:

- a. Rendahnya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- b. Sifat kolot orang yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Menurut penuturan bapak Jauhari<sup>79</sup> kepala dusun Kenitu pekon Serungkek, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah:

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
- c. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

Menurut penuturan ibu Lilamri, Sulastri, dan Yunida<sup>80</sup>, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah:

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Karena orang tua memaksakan keinginannya untuk menikahkan dengan calon menantu yang mereka inginkan.
- c. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan bapak Azwan (Peratin Pekon Serungkek), pada hari senin, 28 Agustus 2017.

<sup>79</sup>Wawancara dengan bapak Jauhari (Peratin Pekon Serungkek), pada hari minggu, 20 Agustus 2017.

<sup>80</sup>Wawancara dengan ibu Lilamri, Sulastri, dan Yunida

- d. Agar lebih cepat dewasa.
- e. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu :

1) Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Selain itu, tanggungjawab orang tua segera lepas ketika anak-anak perempuan yang mereka miliki sudah menikah dan menjadi tanggung jawab calon suaminya. Mereka tinggal fokus dalam menyelesaikan masalah yang lain.

2) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tersebut membuat mereka tidak mengerti dampak yang terjadi kepada anak yang dinikahkan usia dini.

3) Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan

anaknyanya. Selain itu, agar para orang tua tidak mendapat gunjingan dari masyarakat terhadap anak perempuan mereka yang belum menikah.

#### 4) Pergaulan bebas

Gencarnya ekspose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks kehidupan kota. Hal ini pulalah yang mulai menyebar keberbagai daerah kabupaten khususnya plosok desa dan kemudian yang ditakutkan oleh para orang tua jika anak-anak mereka terkena dampak dari pergaulan bebas.

### C. Dampak yang Terjadi dari Pernikahan Dini

Dampak perkawinan usia muda atau pernikahan dini secara umum akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

#### a. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan diusia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum benar-benar siap fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

#### 1) Pendidikan Ibu

Pendidikan merupakan alat di masyarakat untuk memperbaharui dirinya dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Pada hakekatnya pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidupnya.

## 2) Pengetahuan Ibu

Pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi mempunyai hubungan erat dengan pendidikan. Anak dan ibu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi akan memungkinkan akan mendapat kesempatan untuk hadir dan tumbuh dengan baik.

Membesarkan anak yang sehat tidak cukup dengan naluri kasih sayang belaka, namun ibu perlu pengetahuan dan ketrampilan yang baik. Peningkatan pengetahuan serta kemampuan dalam mengasuh anak merupakan hal yang sangat penting dan harus diusahakan oleh para ibu dalam rangka membesarkan anak-anaknya.

Pengetahuan tidak mutlak diperoleh melalui pendidikan formal, namun juga informasi di media massa atau hasil dari pengalaman orang lain.

## 3) Aktivitas ibu

Kebutuhan wanita terhadap tugas dan di luar tugas sebagai ibu adalah berbeda-beda. Ada beberapa wanita yang merasa bahagia dengan peran khususnya sebagai ibu rumah tangga. Baginya tidak ada hal yang menyenangkan dari pada masa-masa kecil dan remaja yang penuh kebahagiaan kepada anak-anaknya.

Dewasa ini mungkin banyaknya ibu berperan ganda selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karier. Semua itu guna

menciptakan keadaan ekonomi keluarga yang lebih mapan tapi juga menimbulkan pengaruh terhadap hubungan dengan anggota keluarga terutama anaknya. Pada mulanya ibu bisa membagi waktu, namun lama kelamaan tugas makin menantang sehingga menantang sang ayah untuk ikut terjun mengasuh anaknya. Apabila seorang ibu mendapat pekerjaan baik penuh atau paruh waktu maka orang yang paling cocok untuk menggantikan tugasnya adalah orang yang mengetahui kebutuhan makan anaknya, mencintai dan harus sanggup dalam memelihara dan mengasuhnya. Ibu yang tidak bekerja dapat mengasuh anak-anaknya dengan baik dan mencurahkan semua kasih sayang, macam dan menu makanan juga lebih diperhatikan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kurang gizi pada anaknya.

#### 4) Status Sosial Ekonomi

Status ekonomi dalam pengasuhan anak dipengaruhi pola oleh gaya dan pengalaman yang dimiliki serta pengetahuan yang diterimanya.

Status ekonomi keluarga pasangan muda dikalangan menengah dan bawah ibu lebih condong melakukan pengetahuan dengan yang lebih cocok menurut dirinya yaitu cenderung demokratis.

#### b. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan

usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

#### 1) Pengertian pola asuh

Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak. Bahwa pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah, dan hukuman dan cara orang tua.

Pola asuh adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang sebaik-baiknya secara fisik, mental dan sosial.

Anak akan mengalami pertumbuhan secara alamiah dalam kehidupannya, walaupun demikian anak masih sangat tergantung pada keberadaan orang dewasa. Pola asuh akan sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya anak yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan yang selalu di bawah tekanan akan berada dalam perkembangannya.

Pola pengasuhan anak dalam hal sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal kedekatannya dengan anak memberikan makanan, merawat kebersihan, semuanya itu berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan (fisik mental) status gizi, pendidikan umum keluarga dan masyarakat untuk pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga atau di masyarakat, sifat pekerjaan sehari-hari, adat kebiasaan keluarga dan masyarakat membagi kasih sayang dan sebagainya seibu atau pengasuhan anak.

Dalam membina anak kita mengenal empat model pola asuh:

a) Pola asuh demokrasi

Pada pola asuh keluarga ini orang tua mempunyai hubungan yang dekat dengan anak-anaknya. Hubungan antara orang tua dengan anak terlihat hangat dan orang tua sering melakukan kegiatan bersama-sama dengan anak-anak. Dalam mengarahkan tingkah laku anak, orang tua tidak menekankan bahwa anak harus patuh dan tidak boleh menentang orang tuanya melainkan dengan memberikan pengertian dan penjelasan yang logis tentang suatu hal pada anaknya.

Oleh sebab itu dalam membuat peraturan, orang tua selalu mengajak anak-anaknya untuk terlibat langsung. Orang tua selalu mengarahkan agar anak-anaknya bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan.

b) Pola pengasuhan penyabar atau pemanja

Segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan anak. Orang tua tidak mengendalikan perilaku anak sesuai dengan kebutuhan perkembangan kepribadian anak. Orang tua tidak pernah menegur atau diluar kewajaran, hal itu terkesan jangan sampai mengecewakan anak atau yang penting anak jangan sampai menangis. Anak-anak dengan pola pengasuhan ini cenderung lebih energik dan responsif namun mereka cenderung manja, impulsif, mementingkan diri sendiri dan kurang percaya diri, cengeng, agresif.

c) Pola asuh otoriter

Antara orang tua dengan anak pada pola asu ini mempunyai hubungan yang kurang hangat, artinya orang tua jarang melakukan kegiatan bersama dengan anak-anaknya dan orang tua sangat menuntut kepatuhan dari anak-anaknya. Orang tua biasanya menerapkan disiplin kepada anak-anaknya dilakukan secara ketat dan apabila anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, maka orang tua pada pola asuh keluarga ini tidak segan-segan memberikan hukuman.

d) Pola asuh pemberian hadiah

Pola asuh pemberian hadiah atau penghargaan memiliki ciri orang tua senantiasa memberikan hadiah yang menyenangkan, setelah melakukan perbuatan yang menyenangkan itu bisa berwujud benda yang nyata seperti makanan, uang dan mainan. Tidak nyata berupa pujian, perhatian maupun penghargaan.

Namun dalam pemberian hadiah tersebut menjadi rangsangan buat anak untuk berbuat, bukan maksud dan tujuan mengapa tindakan itu di lakukan. Pemberian hadiah atau penghargaan dapat merangsang anak bertingkah laku yang baik dan memuaskan. Penghargaan menjadikan anak lebih percaya diri bahwa yang dilakukannya mendapat dukungan. Namun pemberian hadiah yang tidak bijaksana justru kurang mendukung jiwa anak, anak nanti melakukan perbuatan atas dasar agar dapat hadiah.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang menikah pada usia muda adalah pola asuh demokrasi yang berarti bahwa dalam membimbing dan mendidik anak mereka memberikan kebebasan kepada anak untuk mengungkapkan pendapat, keinginan dan perasaannya serta adanya keterbukaan orang tua dan anak, adanya peraturan-peraturan yang dibuat bersama dan disepakati bersama. Orang tua hanya bersikap sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan serta arahan terhadap aktifitas anak.

Pola asuh yang demokratis yang diterapkan oleh orang tua yang melakukan perkawinan usia muda, dalam mengembangkan disiplin anak umumnya berdasar pada nilai-nilai moral dasar yaitu agama.

Ini terbukti bahwa peran orang tua selain menyekolahkan anaknya pada sekolah umum, mereka juga menyekolahkan ke sekolah agama yaitu di madrasah dan TPQ.

Jadi jelaslah bahwa dari masing-masing pola asuh orang tua di atas akan mempunyai dampak yang berbeda-beda apabila diterapkan kepada anak.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia maka yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.

Setelah melakukan riset, dapat klasifikasikan dampak yang terjadi jika pernikahan pada usia muda atau pernikahan dini terjadi atas paksaan orang tua yang terjadi di dusun Kenitu pekon Serungkuk kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adapun dampak positif dari pernikahan yang dipaksakan adalah antara lain:
  - a. Relatif dapat mengurangi beban keluarga dalam bidang pengeluaran ekonomi
  - b. Menjaga kehormatan nama keluarga
  - c. Mempercepat kedewasaan anak
  - d. Menghindari hamil diluar nikah (*freesex*) dan dampak dari pergaulan bebas.

2. Sedangkan dampak negative dari pernikahan yang dipaksakan adalah antara lain:
  - a. Intervensi orang tua bisa berakibat kurang baik hubungan antara orang tua dengan anak.
  - b. Potensi terjadinya perceraian karena tingkat emosional yang relatife masih tinggi dan tidak setabil.
  - c. Dapat mengganggu psikis (kejiwaan) seorang istri
  - d. Kurangnya kesiapan organ rahim istri dalam reproduksi sebab usia yang masih muda



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

BAB IV  
ANALISIS DATA  
DAMPAK DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERNIKAHAN DINI KARENA PAKSAAN ORANG TUA

A. Dampak Yang Timbul Akibat Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua

Dalam pembahasan ini akan diterangkan dampak-dampak yang terjadi dalam pernikahan dini karena paksaan orang tua yang terjadi di dusun Kenitu Pekon Serungkuk. Sebelum berbicara lebih dalam tentang dampak pernikahan dini karena paksaan orang tua akan dijelaskan pula beberapa hal dari hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan pernikahan.

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang belum mencapai usianya akan menimbulkan sebuah problem atau masalah. Adapun problematika tersebut beserta yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang terjadi di dusun Kenitu Pekon Serungkuk diantaranya sebagai berikut.

Penyebab yang melatarbelakangi pernikahan dini karena paksaan orang tua di dusun Kenitu pekon Serungkuk, Kec. Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah: Tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya dalam hal menentukan perkawinan; Faktor ekonomi; Faktor sosial budaya masyarakat; Faktor pengawasan orang tua terhadap dampak negative dari globalisasi (pergaulan bebas)

Adapun dampak positif dari kawin paksa adalah: Menghindari hamil diluar nikah (*freesex*), Menjaga kehormatan nama keluarga, Relatif dapat

mengurangi beban keluarga dalam bidang pengeluaran ekonomi, dan Mempercepat kedewasaan anak. Sedangkan dampak negative dari kawin paksa adalah: Kurangnya kesiapan organ rahim istri dalam reproduksi sebab usia yang masih muda, dapat mengganggu psikis (kejiwaan) seorang istri, Tingginya potensi perceraian karena tingkat emosional yang relatife masih tinggi dan tidak setabil, intervensi orang tua bisa berakibat kurang baik hubungan antara orang tua dengan anak.

Dalam Islam dijelaskan bahwa menikahkan anak yang masih dibawah umur itu diperbolehkan jika rukun dan syarat yang sudah dijelaskan di BAB sebelumnya terpenuhi. Karena adanya perbedaan pengertian anak yang sudah baligh dengan anak yang masih dibawah umur. Dalam hukum Islam yang dikatakan anak sudah baligh ialah anak yang telah menstruasi bagi perempuan dan telah mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mengalami hal demikian, berarti mereka sudah dikatakan dewasa. Beda halnya dengan hukum positif, anak dikatakan dewasa tertera didalam undang-undang umur dewasa seorang anak baik laki-laki maupun perempuan. Umur dewasa anak laki-laki ialah 19 tahun dan bagi anak perempuan umur dewasa ialah 16 tahun. Namun dalam Islam pernikahan anak dibawah umur pernah terjadi sebagaimana yang telah terjadi dengan Aisyah ketika dinikahkan dengan Nabi. Pernikahan ini diperbolehkan selama ada alasan yang jelas serta tidak merugikan anak.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita mencapai 16 tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa ketentuan mengenai calon mempelai hampir sama dengan apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu; Batas usia kawin 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri<sup>81</sup>. Namun hanya saja, dalam kompilasi hukum Islam tidak disebut kemungkinan dipensasi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di dusun Kenitu Pekon Serungkuk pernikahan dini terjadi tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia pernikahan 19 tahun bagi seorang laki-laki dan 16 tahun bagi seorang perempuan. Berdasarkan data yang diambil dari penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi di dusun Kenitu antara laki-laki diusia 16-18 tahun dengan perempuan diusia 14-15 tahun. Menariknya dari masyarakat dusun Kenitu adalah perkawinan yang terjadi diusia dini dan dipaksa oleh orang tuanya bisa bertahan lama walaupun kadang-kadang ada konflik itupun dapat diatasi dengan musyawarah mufakat keluarga antara suami, istri, dan mertua. Maka, ini menjadi suatu kelebihan bahwa walaupun mereka menikah diusia dini tetapi mereka dapat menjaga keutuhan rumah tangganya.

Islam membolehkan pernikahan dini ketika rukun dan syarat terpenuhi sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Namun,

---

<sup>81</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Perssindo, 2010), h. 70

pernikahan karna paksaan orang tua yang diantara kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan) tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan. Disisi lain, dampak yang terjadi jika pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan kedua mempelai seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di dusun Kenitu pekon Serungkul Kabupaten Lampung Barat, maka Islam membolehkan hal tersebut.

#### B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Disebabkan Paksaan Orang Tua

Islam menganjurkan umatnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah yakni menikah. Namun selain itu Islam pun memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh umatnya ketika hendak melakukan perkara atau perbuatan yang memiliki kandungan hukum seperti melaksanakan pernikahan. Diantaranya ialah rukun dan syarat sebuah pernikahan. Dalam hal ini, rukun dan syarat sebuah pernikahan telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Namun jika terjadi sebuah pernikahan yang berseberangan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, maka Islam melarang hal tersebut.

Salah satu rukun nikan ialah pertemuan *ijab* dan *qabul* dalam suatu akad pernikahan. Sedangkan salah satu syarat sebuah akad ialah tamyyiz atau dewasa. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki yang sudah tamyyiz atau baligh menurut Islam yang bertindak sebagai penerima pernyataan (*qabul*) dan pihak perempuan yang diwakilkan oleh wali sebagai pemberi pernyataan (*ijab*) karena perempuan tidak bisa

menikahkan diri kecuali dengan walinya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”<sup>82</sup>»

Berdasarkan hasil interview atau temuan penelitian terhadap penyebab pernikahan dini karena paksaan orang tua yang terjadi di Dusun Kenitu Pekon Serungruk, diantaranya adalah: Tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini orang tua berpengaruh besar dalam menentukan pernikahan anak-anaknya, bahkan orang tua dapat memilih pasangan hidup untuk anaknya yang mereka inginkan; Faktor ekonomi dari sebuah keluarga. Faktor ini sangat berpengaruh ketika sebuah keluarga berada digaris kemiskinan. Yang menjadi alasannya adalah ketika anak-anak mereka dinikahkan, maka beban yang dihadapi sebuah keluarga akan sedikit berkurang; Faktor pengawasan orang tua terhadap dampak-dampak negative dari globalisasi (pergaulan bebas). Pergaulan bebas menjadi sebuah ketakutan bagi orang tua. Mereka takut ketika anak-anak mereka terjerumus kedalam pergaulan bebas. Ini yang menyebabkan beberapa orang tua untuk segera menikahkan anak-anak mereka walaupun usianya masih dibawah umur.

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan diterangkan bahwa: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan

---

<sup>82</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet-3, (Jakarta: AMZAH, 2014), h.101

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya<sup>83</sup> ini menjelaskan bahwa pentingnya seorang wali dari pihak mempelai perempuan sehingga menjadi sebuah rukun terjadinya pernikahan. Tanpa adanya wali, maka pernikahan dianggap batal karena rukun dalam pernikahan tidak terpenuhi.

Eksistensi perwalian dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang sangat jelas. Hal ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perhatian sekaligus penghormatanyang tinggi dari ajaran nilai-nilai Islam akan posisi perempuan.

Sebagai mana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, dalam (Q.S An-Nur : 32) menjelaskan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>84</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan/ jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

Hadist Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa :“Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya

<sup>83</sup> *Ibid.*, h.118

<sup>84</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas”(H.R. At-Turmidzi).

Dalam hadis ini mengandung dua penafsiran yaitu: *Pertama*, adalah substansi hukum Syariah, karena substansi yang ada yakni menggambarkan pelaksanaan perjanjian (pernikahan) yang dilakukan tanpa wali tidak sesuai dengan hukum Syari’ah. Hal ini telah dijelaskan dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam bahwa keberadaan wali merupakan bagian dari rukun dan syarat sebuah pernikahan. *Kedua*, adalah keabsahan hukum, maka suatu pernikahan tanpa seizin wali adalah batal. Maka diperoleh pentingnya keberadaan wali bagi pelaksanaan pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut batal demi hukum.

Tidak adanya wali dalam sebuah pernikahan dapat mengakibatkan batalnya pernikahan atau dalam hukum Islam disebut juga *fasakh*<sup>85</sup>. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungannya perkawinan. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah ini diantaranya adalah diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya (yang mewakili mempelai perempuan), suami istri masih kecil. Setelah dewasa kemudian ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya.

Sebagai salah satu bentuk perwalian yang dikenal dalam khazanah hukum Islam, wali mujbir menjadi salah satu pilihan yang dapat diterapkan

---

<sup>85</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahar 2*, cet-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 73

dalam beberapa kasus yang sesuai. Secara definitif, wali mujbir atau yang disebut sebagai *al-Wilayah al-Ijbariyah* merupakan orang yang mempunyai wewenang secara langsung untuk menikahkan orang yang dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.

Definisi wali mujbir dapat memunculkan pemahaman bahwa wali mujbir identik dengan kawin paksa, yaitu praktek menjodohkan anak perempuan dengan orang lain dengan tanpa memperhatikan keinginan dan kesediaan anak perempuan. Padahal dalam tataran normatifnya, praktek wali mujbir identik tidak dapat disamakan dengan kawin paksa. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Al-Kasani dalam *Abdai as-San'ani* seperti yang dikutip oleh Muhammad Husain yang membedakan antara definisi *Ikrah* dan *ijbar*. *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar rasa tanggungjawab.

Pemahaman akan makna *ijbar* tersebut dapat memberikan batas yang jelas antara wali mujbir dengan kawin paksa. Wali mujbir lebih merupakan wujud kekuasaan seorang ayah terhadap seorang anak perempuan untuk menikahkan dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksa kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hanyalah hak menikahkan.

*Ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggungjawab dengan asumsi dasar bahwa perempuan tersebut belum atau tidak memiliki kemampuan bertindak

sendiri. Sehingga dalam pengertian ini, hak *ijbar* seorang ayah terhadap putrinya harus dikaitkan dengan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap laki-laki calon suaminya.
- b. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap ayahnya
- c. Calon suami haruslah sekufu (setara/sebanding).
- d. Maskawin (mahar) harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni maskawin perempuan lain yang setara.
- e. Calon suami diduga tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akan menyakiti hati perempuan.

Jika mengacu pada ketentuan diatas, maka secara normatif tujuan dari praktek wali mujbir ini juga memiliki tujuan yang positif, yaitu untuk memberikan arahan kepada anak perempuan dalam memilih pasangan hidup.

Secara umum dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan *ijbar*, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan problem pemecahan dalam keluarga Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Karena memang dalam Al-Qur'an hanyalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung didalamnya. Maka, Hukum pernikahan dini atau pernikahan muda dalam Islam adalah mubah atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, jika pernikahan tersebut karna dipaksakan dan diantara kedua mempelai (laki-laki dan

perempuan) tidak terdapat rasa ridho diantarnya maka hukum pernikahan dini karna paksaan tersebut tidak diperbolehkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dampak yang timbul akibat dari pernikahan dini karena paksaan orang tua berupa dampak negative dan dampak positif bagi kehidupan mereka. Namun, perkawinan yang terjadi di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat, adalah perkawinan yang dipaksakan oleh orang tuanya dan cenderung berdampak baik.
2. Hukum pernikahan dini atau pernikahan muda dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan) tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan. Disisi lain, dampak yang terjadi jika pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan kedua mempelai seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kabupaten Lampung Barat, maka Islam membolehkan hal tersebut.

## B. Saran-saran

1. Kepada seluruh penduduk dusun kenituk pekon serungkuk, kec. Belalau kabupaten lampung barat perlu kiranya merubah pola fikir yang masih mereka pertahankan, perlu adanya perubahan paradigma dalam mendidik dan menikahkan anaknya, walaupun orang tua mempunyai hak untuk memaksa, tetapi alangkah lebih bainya jikalau semua hal dilakukan dengan jalan musyawarah supaya tujuan pernikahan *mawaddah wa rahmah* dapat tercapai dengan baik.
2. Bagi orang tua di dusun kenitu pekon serungkuk kabupaten Lampung Barat bahwa eksistensi orang tua dapat tetap dijaga tanpa melakukan perwalian mujbir. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang sifatnya mendasar, utamanya dalam hubungan dengan proses pernikahan anak, seperti interaksi anaknya dengan lingkungannya, wawasan keilmuan anaknya hingga kulture masyarakat. Pemaksaan wali mujbir yang dilakukan tanpa dukungan lingkungan yang kondusif justru akan menciptakan kondisi yang tidak lebih baik sebagaimana yang diharapkan dari praktek mujbir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Persindo, 2010)
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, cet-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet-1, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017).
- Al-Maududi, Abu al-a'ladan Ahmed, Fazi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa alwiyah, cet ke-3, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994),
- Al-Munawar, Said Aqil Husen, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2005).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Hawwas, Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet-3, (Jakarta: AMZAH, 2014).
- Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Karya Harapan).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah*, Cetakan ke-10, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010).
- Gozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),
- J. Moeleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-sembilan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
- ....., *Hukum Perdata Indonesia*, cet-v, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014),

- Mukhtar, Kamal, *Assas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet-XXXIII, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000).
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).
- Sudjana, Nana, *Tutunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: UGM Perss, 1989)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974  
beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG